



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 17 TAHUN 2009

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2001
TENTANG JARAK MINIMAL PENDIRIAN PERUSAHAAN PENGGIILINGAN PADI,
HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS DI KABUPATEN BANYUMAS**

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras merupakan sarana produksi pangan yang mempunyai peranan vital dalam kehidupan perekonomian masyarakat;
- b. bahwa pada saat ini, Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibutuhkan oleh masyarakat dan dapat menimbulkan dampak sosial sehingga keberadaannya perlu memperhatikan tingkat kejenuhan perusahaan pada tiap-tiap kecamatan ;
- c. bahwa Keputusan Bupati Banyumas Nomor 4 Tahun 2001 tentang Jarak Minimal Pendirian Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras di Kabupaten Banyumas sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 4 Tahun 2001 tentang Jarak Minimal Pendirian Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras di Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 681, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2977);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1992 Nomor 2 Seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG JARAK MINIMAL PENDIRIAN PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS DI KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal 1

Keputusan Bupati Banyumas Nomor 4 Tahun 2001 tentang Jarak Minimal Pendirian Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2001 Nomor 6 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **12 MAY 2009**

BUPATI BANYUMAS ,


MARDJOKO

Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal **12 MAY 2009**
**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS**

HM. SANTOSO, SH. M.Hum.
NIP : 19520708 198503 1 002